



Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Moch Dzulyadain Nasrulloh

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Indonesia
zulgodfather@gmail.com

Article history:

Received: 19 June 2020 | Last Revision: 27 February 2021 | Accepted: 28 February 2021

Abstract

A company acquisition is a legal act performed by a legal entity or an individual to take over the company's shares by buying shares or part or all of the company's assets. Acquisition provisions are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Companies and Government Regulation Number 27 of 1998. One of the legal problems in the acquisition of a company is the delay in reporting the acquisition of shares in need. This study aims to analyze the share acquisition mechanism according to Law Number 40 of 2007, Law Number 5 of 1999 and Government Regulation Number 57 of 2010 as well as the legal provisions on the delay in reporting of share takeover faced by PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk, which acquired PT. Citra Asri Property. The method used in this research is normative juridical. Data collection techniques in research using literature study with data sources of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research is that in the takeover of PT. Citra Asri Properti has caused several legal consequences, namely: legal consequences for shareholders, legal consequences for employees and legal consequences for the company's organs. This legal effect only affects the shares that are transferred from the old owner to the new owner and the rest remains valid as before. Due to the late reporting violation of the share takeover of PT. Indo Plaza Indonesia Realty, Tbk as stipulated in the applicable fines in Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010.

Keywords: *Share Acquisition, Delay in Reporting, Unfair Business Competition.*

Abstrak

Pengambilalihan (akuisisi) perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, dengan cara membeli saham atau sebagian atau seluruhnya dari kekayaan perusahaan. Ketentuan Akuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Salah satu masalah hukum dalam akuisisi suatu perusahaan adalah keterlambatan pelaporan perolehan saham yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta ketentuan hukum terhadap keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham yang dihadapi oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk yang mengakuisisi PT. Citra Asri Property. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengambilalihan saham PT. Citra Asri Properti telah menimbulkan beberapa akibat hukum yakni di antaranya: akibat hukum terhadap pemegang saham, akibat hukum terhadap karyawan dan akibat hukum terhadap organ perseroan. Akibat hukum tersebut hanya berdampak pada saham yang beralih dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru dan selebihnya tetap valid seperti sediakala. Akibat pelanggaran keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham PT. Indo Plaza Indonesia Realty, Tbk sebagaimana ketentuan denda yang berlaku diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Kata Kunci: Pengambilalihan Saham, Keterlambatan Pelaporan, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang menitikberatkan peningkatan pembangunan di segala bidang. Dewasa ini arah dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya berpedoman pada Trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional. Perkembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu Negara. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam hal memberikan pengarahan dan

bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan menciptakan iklim usaha yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan popularitasnya dan memperbaiki kinerjanya. Sebagaimana sebuah kumpulan, perusahaan akan mengalami berbagai kondisi yaitu pertumbuhan dan berkembangnya secara dinamis, berada pada kondisi statis dan mengalami proses kemunduran atau pengkerutan. Dalam rangka tumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan, dan pertumbuhan dari luar perusahaan.

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahap mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi/operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Sebaliknya pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Terdapat penghematan waktu yang sangat signifikan antara pertumbuhan internal dan eksternal melalui *merger* dan *akuisisi*. Dari waktu ke waktu perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui merger dan akuisisi dibanding pertumbuhan internal. Pada umumnya tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan nilai tambah. Keputusan untuk merger dan akuisisi bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua

menjadi empat tetapi *merger* dan *akuisisi* harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima dan seterusnya. Strategi *merger* dan *akuisisi* merupakan salah satu bentuk strategi populer, yang awalnya naik daun pada era tahun 1970-an (Prihartono, 2018).

Perseroan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan yang diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam pengelolaan suatu perseroan ada berbagai pilihan strategi yang umumnya dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan serta memajukan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur yang ada diluar perusahaan, antara lain melalui Penggabungan (*merger*), Pengambilalihan saham (*akuisisi*), Peleburan (*konsolidasi*). Diantara berbagai pilihan tersebut salah satu strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan saham (*akuisisi*). Salah satu faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam melakukan kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) dapat berdampak pada meningkatnya harga saham, karena dengan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain, memungkinkan untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dan menjadikan saham dalam suatu perusahaan meningkat.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan adalah Undang Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Dalam prakteknya masih ditemukan keterlambatan terkait pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu perusahaan yang terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham adalah PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Asri Property. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 j.o Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Bahwa dalam pelaksanaan akuisisi wajib dilakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena ketika perusahaan telah mengakuisisi perusahaan yang di akuisisi, maka akan berdampak pada jumlah nilai asset dan nilai penjualan, dan jika jumlah tersebut telah melebihi nilai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, maka akan berdampak pada potensi terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat (Almanda et al., 2019).

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar (*market*) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price maker* melainkan ia hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Keempat, konsumen dan pelaku usaha

memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa (Juwana, 1999).

Dalam praktik akuisisi maupun merger, diperlukan adanya itikad baik dari pihak pengakuisisi maupun dari pihak yang melakukan merger, dengan adanya itikad baik tersebut yaitu berupa pelaporan tentang nilai harta kekayaan perusahaan, maka perusahaan dapat terbebas dari pelanggaran Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. Itikad baik yang berarti perbuatan baik yang harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepatantasan (Werry, 1990). Maka itikad baik harus mengandung kewajaran, kepatutan, keadilan dan dapat diterima oleh nalar dan akal sehat. Itikad baik juga dapat diukur dengan norma-norma objektif, bukan hanya berasal dari subjektivitas para pihak (Werry, 1990).

Dalam hal akuisisi atau merger, itikad baik bukan hanya subjektif atas penilaian para pihak yang terlibat dalam akuisisi maupun merger, namun karena dalam Undang-undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai akuisisi dan merger, maka nilai subjektifitas ditentukan oleh KPPU sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan tentang dampak keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010?

2. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham?

B. METODE PENELITIAN

Objek penelitian penelitian ini adalah dampak hukum akibat akuisisi terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta akibat hukum yang ditimbulkan jika perusahaan pengakuisis tidak melakukan pemberitahuan. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Kriekhoff, 2005). Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan topik yang diteliti yakni terkait dampak keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan- bahan hukum primer, literatur-literatur, media massa, makalah dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti dengan metode pendekatan penelitian yuridis yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data sekunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan

logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Akuisisi perusahaan

Secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Secara umum akuisisi perusahaan terdapat dalam beberapa regulasi yaitu, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambilalih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Lain halnya dengan proses akuisisi terhadap perseroan terbuka (“Tbk”), maka harus diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya:

1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Materiel dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
3. Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan
4. Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Asikin & Suhartama, 2016).

Akuisisi dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *acquisition* atau *take over* yang berarti sebuah perusahaan mengambilalih control modal (saham) atas perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another*). Dalam dunia hukum bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan atau asset dari perusahaan lain.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan akuisisi atau pengambilalihan adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih, baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

Masuknya lembaga akuisisi ke Indonesia dimungkinkan berdasarkan ketentuan Buku III KUHPerdara yang menganut system terbuka yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian baru selain yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan batasan perjanjian sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Undang-undang
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan (Asril & Wiradirja, 2018).

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS hanya boleh menggunakan haknya sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu:

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar.
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan”.

Oleh karena itu, pelaksanaan tersebut tidak menghentikan proses Merger, dan Akuisisi, Konsolidasi (Hariyati & Serfianto, 2011). Terkait dengan pengambilalihan saham maka wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Proses akuisisi dimulai setelah disepakatinya sebuah pengambilalihan melalui RUPS. Direksi perseroan yang akan melakukan *akuisisi* wajib mengumumkan ringkasan pengambilalihan kepada paling sedikit satu surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengambilalihan paling lambat 30 hari sebelum RUPS. Pengumuman tersebut juga memuat bahwa pihak yang berkepentingan dapat meminta rancangan pengambilalihan kepada kantor perseroan.

- a. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia.
- b. Penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar (Aqimmudin & Kusmagi, 2010).

2) Pengaturan dan Aspek Yuridis Akuisisi

Istilah *akuisisi* dipakai dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi, UU No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disana menggunakan istilah “pengambilalihan” (*take over*) yang di atur dalam Pasal 1 angka (3) PP No. 27 Tahun 1998.

Akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 27 Tahun 1998 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Di samping itu, khusus mengenai perbankan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank diatur dalam Pasal 28 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaan, yaitu PP 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Kedua UU tersebut mengatur tentang akuisisi badan hukum. Akan tetapi, UU No. 1 Tahun 1995 khusus mengatur akuisisi badan hukum PT, sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur juga akuisisi badan hukum selain PT (Is Sadi Muhammad, 2016).

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambilalih. Perusahaan akuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan *cessie* (hak tagih) (Pasal 613 KUH Perdata).

Akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi

eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri atau terhadap perusahaan luar negeri (asing).

3) Pra Notifikasi Akuisisi

Perseroan yang akan melakukan akuisisi perusahaan pada dasarnya wajib melakukan konsultasi dan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha agar dikemudian hari proses akuisisi yang telah dilakukan tidak menimbulkan masalah hukum. Ketentuan tersebut di atur di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan antara lain:

1. Batasan Nilai
 - a. Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
 - c) mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan.
 - b. Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
- b) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
- c) mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan. Pasal 4 Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi pengambilalihan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- d) pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen); atau
- e) pengambilalihan saham dengan hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau
- f) pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; dan
- g) pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan (omzet) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

2. Penilaian Awal

- a. Pra-Notifikasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis

lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan;

- b. Penilaian awal dilakukan untuk menilai ada tidaknya kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan berdasarkan pengukuran derajat konsentrasi pada pasar bersangkutan;
 - c. Dalam hal penilaian awal menunjukkan adanya konsentrasi tinggi sebagai akibat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan sehingga terdapat kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian dilanjutkan ke dalam tahap penilaian menyeluruh;
 - d. Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangannya dalam proses penilaian; (5) Penilaian awal dilakukan oleh Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi.
3. Penilaian Menyeluruh
- a. Penilaian menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;

b. Penilaian menyeluruh sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) kemungkinan perilaku anti persaingan oleh badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan pada pasar bersangkutan, baik secara sepihak maupun bersama-sama dengan pesaingnya;
- b) efisiensi yang dihasilkan oleh penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;
- c) kemungkinan jika tidak dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maka perseroan/badan usaha yang bersangkutan akan dinyatakan pailit atau keluar dari pasar sehingga merugikan masyarakat dan kepentingan umum. (3) Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangannya dalam proses penilaian;
- d) Penilaian menyeluruh dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

4. Hasil Penilaian

- a. Hasil penilaian Pra-Notifikasi adalah Pendapat Komisi yang bersifat mengikat Komisi dan tidak mengikat kepada Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
- b. Pendapat awal Komisi dapat berupa ada atau tidak adanya keberatan atau tidak adanya keberatan dengan memenuhi

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi atas rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan;

- c. Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dapat melakukan konsultasi atas Pendapat Awal Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendapat Komisi diterima oleh pelaku usaha;
- d. Setelah berakhirnya masa konsultasi Komisi akan mengumumkan Pendapat Akhir Komisi terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan.

4) Pembagian Akuisi Berdasarkan Objeknya

a. Akuisisi terhadap Saham Perusahaan

Akuisisi saham adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali. Akuisisi saham menyebabkan timbulnya hubungan Antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan adalah perusahaan yang mengendalikan atau mengakuisisi saham anak perusahaan. Akuisisi saham pada umumnya dilakukan dengan cara membeli mayoritas saham biasa, sehingga induk dan anak perusahaan disebut perusahaan *afiliasi*. Perusahaan pengakuisisi memperlakukannya di anak perusahaan sebagai investasi. Perusahaan pengakuisisi tidak memiliki secara hukum asset perusahaan yang diakuisisi, kecuali seluruh atau sebagian besar saham yang diakuisisi.

b. Akuisisi Aset atau Aktiva Perusahaan

Akuisisi aset dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan. Apabila aset yang dibeli hanya sebagian maka hal tersebut digolongkan sebagai akuisisi parsial. Akuisisi parsial terjadi jika pihak pengakuisisi membeli aset perusahaan yang akan diakuisisi lebih dari 50% tapi masih kurang dari 100%. Sementara itu, akuisisi penuh terjadi jika pihak pengakuisisi membeli semua aset milik perusahaan yang akan diakuisisi.

c. Akuisisi Kombinasi (saham dan aset)

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham dan aset milik perusahaan target. Sebagai contoh, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan cara membeli saham dan aset milik perusahaan B. pembayaran terhadap saham dan aset milik perusahaan B tersebut dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan penukaran saham milik perusahaan A dan atau saham milik perusahaan lain.

d. Akuisisi Secara Bertahap

Akuisisi secara bertahap adalah proses akuisisi (pengambilalihan) yang dilakukan secara bertahap atau tidak secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan A berencana mengakuisisi perusahaan B. Pada tahap pertama, perusahaan A membeli surat utang (obligasi) yang diterbitkan oleh perusahaan B (Is Sadi Muhammad, 2016).

5) **Hubungan Akuisisi terhadap Profitabilitas Perusahaan**

- a. *Return on Equity (ROE)*, akuisisi merupakan aktifitas perusahaan mengambil alih perusahaan lain termasuk asset dan kewajiban yang ditinggalkan oleh perusahaan yang diakuisisi. Menurut Wild dkk, penggabungan usaha (Akuisisi) dapat meningkatkan citra perusahaan, potensi pertumbuhan, kesejahteraan perusahaan, dan untuk meningkatkan laba perusahaan. Akuisisi akan berdampak positif jika perusahaan pengakuisisi memiliki modal dan kinerja keuangan yang baik. Dampak positif yang jelas terlihat pada laba yang diterima oleh perusahaan yang disebabkan oleh karena sejumlah konsumen potensial yang merupakan pelanggan dari perusahaan yang diakuisisi.
- b. *Rasio Return on Investment (ROI)*, menurut Suad dan Enny menyatakan bahwa faktor yang paling mendasari suatu perusahaan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi atau akuisisi tersebut menguntungkan bagi pemilik perusahaan pembeli atau pengakuisisi dan perusahaan penjual atau perusahaan target. Hal ini didasarkan dengan bertambahnya asset – asset dan keuangan perusahaan sehingga sangat memungkinkan kegiatan produksi yang dilaksanakan dapat diperbesar untuk memenuhi permintaan konsumen.
- c. *Gross Profit Margin (GPM)*, menurut Wild dkk. Salah satu alasan ekonomis penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, jaringan pemasaran atau pangsa pasar yang tidak ternilai. Dengan semakin besarnya volume produksi yang dilaksanakan perusahaan setelah akuisisi maka sangat

memungkinkan terjadinya peningkatan volume penjualan perusahaan yang didorong dengan bergabungnya pelanggan perusahaan yang diambilalih, disamping adanya pelaksanaan perluasan pangsa pasar produk perusahaan. Sehingga dapat diprediksi setelah dilakukannya akuisisi total penjualan dan laba kotor yang diterima perusahaan akan cenderung mengalami peningkatan berarti.

- d. *Operating Profit Margin (OPM)*, menurut Ross dkk, mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih besar dengan beberapa cara berbeda melalui merger dan akuisisi. Walaupun perusahaan gabungan akan jauh lebih besar karena adanya akuisisi, biaya operasional dan biaya modal per pelanggan akan jauh lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan setelah akuisisi laba operasi yang dihasilkan setiap rupiah penjualan akan meningkat.
- e. *Net Profit Margin (NPM)*, menurut Wild dkk, salah satu alasan ekonomis penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan, setelah adanya pengambilalihan suatu usaha maka diharapkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya akan meningkat (Sari & Prasetya Hery dkk, 2021).
- f. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Income Smoothing Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap income smoothing. Hal ini didasarkan penelitian yang dilakukan Budiasih (2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap income

smoothing. ROA merupakan ukuran penting untuk menilai kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan. ROA yang lebih tinggi akan cenderung melakukan perataan laba (*income smoothing*) daripada perusahaan yang memiliki ROA lebih rendah. Hal ini disebabkan manajemen mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba. Adapun teori hipotesa biaya politik yang di kemukakan Watts dan Zimmerman (1990) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan dari pemerintah dan masyarakat ke pada perusahaan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada mereka, yaitu pembayaran pajak kepada pemerintah dan program sosial kepada masyarakat. Adanya hal ini mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laba berupa *income smoothing* Sebaliknya, Masodah. (2007) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *income smoothing*. Pada penelitian ini, nilai koefisien ROA menunjukkan nilai negatif yang menandakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan *income smoothing* (Oktyawati & Agustia, 2015).

6) Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”.

Dan jumlah tertentu yang dimaksud pada Undang-Undang diatas dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan No. 57 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);”

dan Pasal 5 ayat (2) “Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah)”.

Pelaporan mengenai informasi kekayaan nilai aset dan nilai penjualan perusahaan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan untuk mengawasi dan menghindari akan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang berupa penguasaan pasar (monopoli) dan penguasaan penjualan (monopsomi). Pelaporan mengenai kekayaan perusahaan akibat dari akuisis, merger dan peleburan merupakan tindakan yang wajib dilakukan, sanksi

administratif akan terjadi jika pelaporan tersebut tidak dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Asri Property. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 j.o Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

Dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjelaskan mengenai sanksi administrative apabila pelaporan mengenai akuisisi, merger dan peleburan bilamana mengakibatkan terjadinya praktik monopoli yaitu berupa nilai asset dan nilai penjualan yang melebihi sebagaimana yang di tentukan yaitu “*pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)*”. Dampak yang terjadi apabila perusahaan yang melakukan akuisisi, merger dan peleburan apabila jumlah nilai asset dan nilai penjualan melebihi dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang terjadi pada PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Asri Property.

1. Mekanisme pengambilalihan saham Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dari fokus masalah tersebut, maka terkait dengan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham sebagaimana kasus di atas bahwa KPPU memutuskan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 J.o Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Dimana, PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. terlambat melakukan pemberitahuan atas kelebihan nilai penjualan asset. Bahwa PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk total terlambat melakukan pemberitahuan kepada komisi selama 345 (tiga ratus empat puluh lima) hari kerja. Sehingga KPPU menjatuhkan putusan terkait adanya pelanggaran atas kelalaian dalam pemberitahuan kelebihan penjualan asset. Sebagaimana bunyi Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat 1 PP No. 57 Tahun 2010, terkait dengan mekanisme pelaporan terhadap kelebihan penggabungan nilai asset, yaitu:

“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”.

“Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif

secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham badan usaha”.

Pengambilalihan saham diatur di dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

- i. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih;
- ii. Menyusun rancangan pengambil alihan;
- iii. Mendapat persetujuan RUPS;
- iv. Wajib mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan;
- v. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris;
- vi. Pemberitahuan kepada Menteri;
- vii. Pengumuman Hasil Pengambilalihan.

Sebelum RUPS, dilaksanakan maka Ringkasan Rancangan Pengambilalihan harus terlebih dahulu diumumkan oleh direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih dengan ketentuan:

- a. Diumumkan paling sedikit dalam 1 surat kabar.
- b. Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih.
- c. Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
- d. Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pengambilalihan di

kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

- e. Kreditur berhak mengajukan keberatan.
- f. Salinan akta pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri.

Sementara itu, jika akan melakukan pengambilalihan saham melalui pemegang saham langsung, tahapannya sebagai berikut:

1. Proses yang tidak perlu dilakukan:
 - a. Pihak yang mengambil alih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan alihan kepada direksi.
 - b. Tidak perlu membuat Rancangan Pengambilalihan.
2. Proses yang harus dilakukan:
 - a. Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung dengan para pihak yang akan mengambil alih.
 - b. Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan;
 - c. Kreditur dapat mengajukan keberatan;
 - d. Kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan;
 - e. Salinan akta pemindahan hak atas saham dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Sebagaimana uraian teori tersebut, maka sudah menjadi kewajiban ketika perusahaan mengalami kelebihan atas nilai asset untuk di beritahukan kepada komisi yang berwenang. Ketika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut.

2. Ketentuan hukum terhadap keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham.

Berdasarkan kasus tersebut PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk. Dianggap melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. yang menyatakan:

1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

- b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 (Mulyadi & Rusydi, 2017).

Menyangkut kedudukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan, Benny Pasaribu 18 berpendapat bahwa KPPU adalah lembaga pengawas pelaksanaan UULPM yang berwenang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha, baik perkara yang dilaporkan ke sekretariat KPPU maupun perkara yang diketahui melalui penelitian KPPU sendiri (Simbolon, 2012).

- a. Persaingan tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Tindakan anti persaingan

2) Tindakan persaingan curang

Akibat dari pelanggaran keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham maka ketentuan denda yang berlaku diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan (Fadhilah, 2019):

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengambil alihan saham suatu perseroan tentunya akan menimbulkan akibat hukum baik bagi pengambil alih maupun bagi terambil alih. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Plaza Indonesia terhadap PT. Citra Asri Properti telah menimbulkan beberapa akibat hukum yakni di antaranya: akibat hukum terhadap pemegang saham, akibat hukum terhadap karyawan dan akibat hukum terhadap organ perseroan, dan pada kesimpulannya akibat hukum pengambil alihan saham/akuisisi tersebut hanya berdampak pada saham yang beralih dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru dan selebihnya tetap valid dan eksis seperti sedia kala.

Akibat terhadap pelanggaran keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Indo Plaza Indonesia Reality, Tbk. Maka ketentuan denda yang berlaku diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan: “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aqimmudin, E. A., & Kusmagi, M. A. (2010). *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. PT. Raih Asa Sukses Perum Bukit Permai.
- Asikin, Z., & Suhartama, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Asril, J., & Wiradirja, I. R. dkk. (2018). *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional*. PT. Aria Mandiri Group.
- Hariyati, I., & Serfianto. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. PT. Visi Media Pustaka.
- Is Sadi Muhammad. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Kriekhoff, V. J. L. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Werry, P. L. (1990). *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Percetakan Negara Republik Indonesia.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Almanda, B. F., Anam, M. R., & Sitowing, D. B. P. (2019). Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2019). *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(2), 14–24.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, 3(1). <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/217>
- Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999. *Jurnal Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1(1), 30–31.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilimah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 5(1).
- Oktyawati, D., & Agustia, D. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Nilai

Perusahaan Terhadap Income Smoothing Dan Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi & Auditing, Universitas Airlangga, 10*(Mei 2), 200.

Prihartono, A. P. (2018). Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Aktualita, Universitas Islam Bandung, 1*(1), 1–15.

Simbolon, A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24*(3).

Website

Sari, A. A., & Prasetya Hery dkk. (2021). *Analisis Perbedaan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Go Public di Indonesia Sebelum dan Sesudah Akuisisi (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)*. [Www.Academia.Edu. https://www.academia.edu/15126216/analisis_perbedaan_profitabilitas_perusahaan_manufaktur_go_public_di_indonesia_sebelum_dan_sesudah_akuisisi_studi_pada_bursa_efek_indonesia,](https://www.academia.edu/15126216/analisis_perbedaan_profitabilitas_perusahaan_manufaktur_go_public_di_indonesia_sebelum_dan_sesudah_akuisisi_studi_pada_bursa_efek_indonesia)